



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0995/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bangkalan 18 Nopember 1989, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Bangkalan 23 April 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0995/Pdt.G/ 2019/PA.Bkl tanggal 04 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: tanggal 22 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 11 Tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - **Anakn IO**, Laki-laki, Lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Maret 2009;
 - **Anankll**, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Oktober 20014 dan keduanya diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih Nopember 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada saat Termohon sedang bekerja di kapal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, antara Termohon dengan laki-laki Tersebut sering chatingan dan berjalan bersama;
 - Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan sering menghambur-hamburkan uang atau boros, Termohon menghabiskan uang tabungan Pemohon kurang lebih Rp. 140.000.000,-(seratus empatpuluh juta rupiah) yang penggunaanya bukan untuk keperluan rumah tangga;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon dan sejak itu tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (a) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. **Sakis I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Nopember tahun 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon berlayar dan Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sakis I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Nopember tahun 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon berlayar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga serta Termohon telah menghabiskan uang tabungan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 22 Oktober 2008 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya kurang lebih Nopember 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada saat Termohon sedang bekerja di kapal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, antara Termohon dengan laki-laki Tersebut sering chattingan dan berjalan bersama dan Termohon tidak bisa mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga dan sering menghambur-hamburkan uang atau boros, Termohon menghabiskan uang tabungan Pemohon kurang lebih Rp. 140.000.000,-(seratus empatpuluh juta rupiah) yang penggunaannya bukan untuk keperluan rumah tangga, akhirnya Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukan permohonan ini sudah kurang lebih 10 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Sakis I** dan **Sakis I** yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon berlayar dan Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga serta Termohon telah menghabiskan uang tabungan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 10 bulan ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aprilia Dwi Sekar Sari binti R. Achmad Noor Wachdatul Idhabya**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 07 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 07 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)